

**DAMPAK REVALUASI AKTIVA TETAP (PMK RI NOMOR 191 DAN
NOMOR 233 TAHUN 2015) TERHADAP PERLAKUAN AKUNTANSI
DAN PERPAJAKAN**

(STUDI KASUS PADA PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk)

(Skripsi)

Oleh

LUTHFITA AYU DIARTA



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2016**

ABSTRACT**IMPACT OF FIXED ASSETS REVALUATION (PMK RI NOMOR
191 AND PMK RI NOMOR 233) FOR ACCOUNTING AND
TAXING TREATMENT****(A Case Study On PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk)****By****LUTHFITA AYU DIARTA**

This study aimed to analyze the impact of PMK RI No. 191/PMK.010/2015 and PMK RI No. 233/PMK.03/2015 related to the revaluation of fixed assets for reporting of accounting and taxation treatment at PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.

Data were collected using a documentation methods. After the data collected then conducted a descriptive analysis that begins with a comparison between the financial statements PT. Japfa Comfeed Indonesia before and after have revaluation of fixed assets.

PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk has adopted International Finance Reporting Standards (IFRS) as preparation of financial statements standards and according to analysis, it showed that impact of implementation PMK RI No. 191 and No. 233 is the result of Debt to Equity Ratio that 1,8:1, rise in value of fixed assets Rp 376.357.000.000, increase the balance of comprehensive income that can be attributable to owners of the company about Rp 351.270.000.000, and also increase deferred tax assets about Rp 25.088.000.

Keywords: accounting, impact, IFRS, taxation, PMK RI No. 191 and 233.

ABSTRAK

DAMPAK REVALUASI AKTIVA TETAP (PMK RI NOMOR 191 DAN NOMOR 233 TAHUN 2015) TERHADAP PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN

(Studi Kasus Pada PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk)

Oleh

LUTHFITA AYU DIARTA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja dampak PMK RI No. 191/PMK.010/2015 dan PMK RI No. 233/PMK.03/2015 terkait revaluasi aktiva tetap terhadap perlakuan pelaporan akuntansi dan perpajakan pada PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.

Data dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi. Setelah data diperoleh maka dilakukan analisis deskriptif yang diawali dengan komparasi antara laporan keuangan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk sebelum dan sesudah melakukan revaluasi aktiva tetap.

PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk telah mengadopsi *International Finance Reporting Standards (IFRS)* sebagai standar penyusunan laporan keuangan dan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa dampak dari implementasi PMK RI No. 191 dan No. 233 terhadap perlakuan pelaporan akuntansi dan perpajakan pada PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk adalah *Debt to Equity Ratio* menjadi 1,8:1, kenaikan aset tetap sebesar Rp 376.357.000.000, saldo laba komprehensif yang dapat diatribusikan ke entitas induk mengalami kenaikan sebesar Rp 351.270.000.000, dan juga aset pajak tangguhan bertambah sebesar Rp 25.088.000.

Kata kunci : *Akuntansi, Dampak, IFRS, Perpajakan, PMK RI No. 191 dan 233.*

**DAMPAK REVALUASI AKTIVA TETAP (PMK RI NOMOR 191 dan
NOMOR 233 TAHUN 2015) TERHADAP PERLAKUAN AKUNTANSI DAN
PERPAJAKAN**

(Studi Kasus Pada PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk)

Oleh

LUTHFITA AYU DIARTA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **DAMPAK REVALUASI AKTIVA TETAP (PMK RI 191 DAN NOMOR 233 TAHUN 2015) TERHADAP PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN (STUDI KASUS PADA PT. JAPFA COMFEED INDONESIA)**

Nama Mahasiswa : **Luthfita Ayu Diarta**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1111031065**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CA., C.P.A.
NIP 195909091989031004

Ninuk Dewi K, S.E., M.Sc., C.A., Akt.
NIP 198202202008122003

MENGETAHUI

2. Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.
NIP 196206121990102001

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua

: R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CA., CPA.

Sekretaris

: Ninuk Dewi K, S.E., M.Sc., C.A., Akt.

Penguji Utama : Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt.

2. **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.

NIP 19610904 198703 1 011



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Juni 2016

Lembar Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Luthfita Ayu Diarta

NPM : 1111031065

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Bandar Lampung, 28 Juni 2016



Yang Menyatakan

Luthfita Ayu Diarta

NPM. 1111031065

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Luthfita Ayu Diarta, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 22 September 1994 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Ir. Suhariyanta dan Ibu Widiarti, S.P., M.M.

Jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu TK Gula Putih Mataram yang diselesaikan pada tahun 1999, menyelesaikan pendidikan dasar di SD Swasta 02 Gula Putih Mataram pada tahun 2005, lalu melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Bandar Lampung hingga tahun 2008, kemudian menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 9 Bandar Lampung jurusan IPA hingga tahun 2011.

Pada tahun 2011, atas rahmat dari Allah SWT dan doa orangtua, penulis melanjutkan pendidikan di jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), dan pada bulan Juli-Agustus 2014 mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung.

PERSEMBAHAN



Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam karena atas rahmat dan nikmat-NYA dalam penyelesaian karyaku ini.

Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, semoga kita memperoleh syafaatnya di hari akhir kelak.

Kupersembahkan hasil karyaku ini untuk:

*Ayahku Ir. Suhariyanta dan Ibuku Tercinta Widiarti, S.P.,
M.M.*

Yang tak pernah lelah mendukung, memotivasi dan mendoakan yang terbaik dalam proses penyelesaian karyaku ini.

*Adikku Tersayang, Rafid Zaidan Diarta dan Nabila Finna
Diarta*

Yang selalu menjadi sumber motivasi dan penyemangat bagiku menghadapi rintangan dalam proses penyelesaian karyaku ini.

Friend for future, M. Fadhil Rusydi

Yang selalu memberikan inspirasi, motivasi, bantuan, semangat, dukungan dalam proses penyelesaian karyaku ini.

*Almamaterku Tercinta,
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung*

MOTO

“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(Q.S. Al- Insyirah: 5-8)

Life's most persistent and urgent question is, 'What are you doing for others?'

-Martin Luther King, Jr. -

Policy and goodness is the best shield.

(Kebijakan dan kebajikan adalah pelindung terbaik)

-Anonim-

“Tidak ada perjalanan 1000 mil tanpa diawali dengan langkah pertama”

(LAD)

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan kasih sayang-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul **“Dampak Revaluasi Aktiva Tetap (PMK RI Nomor 191 dan Nomor 233 Tahun 2015) Terhadap Perlakuan Akuntansi dan Perpajakan (Studi Kasus Pada PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk)”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak R.Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA., selaku Dosen Pembimbing utama yang telah meluangkan waktu dan fikirannya serta memberikan kritik, saran, masukan dan semangat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Ninuk Dewi K., S.E., M.Sc., CA., Ak selaku Dosen pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu dan fikirannya serta memberikan kritik, saran, masukan dan semangat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saran dan dukungan selama masa perkuliahan.
6. Ibu Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si, Akt., selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Akuntansi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, atas ilmu, dan pembelajaran yang telah diberikan.
8. Seluruh staff karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Khususnya untuk staf karyawan di jurusan Akuntansi Pak Sobari, Mbak Tina, Mpok, Mas Yana, Mas Yogi, Mas Leman, yang telah banyak membantu selama proses pengerjaan skripsi.
9. Kedua orangtua ku tercinta terkasih tersayang tersegalanya, Ayah Suhariyanta dan Ibu Widiarti yang telah menjadi orang tua yang luar biasa bagi anak-anaknya. Terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang, doa restu, motivasi dan dukungan yang tiada henti untuk selalu memberikan yang terbaik untuk Ayu. Ini semua kupersembahkan hanya untuk Ibu dan Ayah.
10. Kedua adik kandungku tersayang, Rafid Zaidan Diarta dan Nabila Finna Diarta yang selalu memberi doa, kebersamaan, semangat untuk kesuksesan mbak Ayu. Terimakasih untuk semuanya yang telah diberikan kepada mbak Ayu dengan sangat tulus.
11. Muhamad Fadhil Rusydi, yang telah memberikan dukungan, semangat, serta tiada henti saling mendoakan dalam diam. Semoga setelah semua proses yang kita lewati di dalam dunia perkuliahan, kita siap untuk menuju jenjang kehidupan yang selanjutnya. InsyaAllah. Aamiin.

12. Keluarga besarku, mbah kakung jawa, mbah putri, pakde, bude, om, tante dan semua sepupuku, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa, harapan, dan motivasinya.
13. Sahabat dan saudaraku tercinta Mulyanto, Azvareza Tiarani, Lely Marce Margareta, Santi Septian, Baharudin Ludfi Syuhada, Ima Novi Triyana, M.Syamsu Rizal dan Feni Triminarni terimakasih atas support yang telah kalian berikan kepadaku selama ini. Semoga kita selalu menjadi sahabat dan saudara, yang terus menjalin silaturahmi sampai kapanpun.
14. Teman-Teman terbaik selama proses perkuliahan Riris, Rika, Umi, Tarra, Indah, Friska, Sri Wahyuni, Oneng, Hanny, Bunda Yulia, Sofa, Aya, Mitha, Puput, Ana, Tya terimakasih atas support dan dukungan kalian, semoga apa yang dicitakan akan terwujud.
15. Teman, sahabat, saudara satu asuhan pembimbing yang TOP Banget! Viona Yelitasari, S.E., Dara Ayu Mentari, S.E., Shanti Ananda Tanoto, S.E., terimakasih atas semua info, dukungan, semangat yang tiada henti agar skripsi ini dapat cepat terselesaikan.
16. Teman-teman seperjuangan Akuntansi 2011, Mb Juli, Yuni, Umay, Aliya, Arum, Yezzie, Cinta, Elfanni, Fatma, Gustia, Mariska, Moryana, Ane, Pinalia, Resti, Sulis, Vetty, Deri, Nabilla, Farah, Vianna, Grace, Ettenk, Aul, Maiza, Bedi, Trisa, Dyah, Laeina, Kiki, Lisna, Rindy, Putri, Dinda, Tito, Ridho, Enyeng, Bily, Rachmad, Juna, Jaka, Ucok, Deni, Yoga, Yogi, Boga, Bainal, Ahmad, Agung, Alif, Eja, Panggih, Dion, Imam, Nicho, Kevin, Wawan, Veriza, Benni, Fajar, Firman, Gilang, Lian, Andin, Vito, Imam dan lainnya yang tidak dapat disebut satu per satu atas kebersamaan dan kenangan baik yang telah diberikan. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan kesuksesan yang kita punya.
17. Teman-Teman KKN Kelurahan Panjang Utara Nawira, S.Si., Rio Wicaksono, S.Si., Farras Mardhatila, S.E., Merry Christine, terima kasih

atas canda tawa selama 40 harinya, dukungan dan dorongan serta doanya kepada penulis agar skripsi ini dapat terselesaikan. Dan semoga kelak kita dapat berjumpa kembali dengan cerita kesuksesan kita masing-masing.

18. Lurah Panjang Utara, Bapak Supriyadi, S.Sos. terimakasih atas support dan pelajaran yang diberikan ke saya selama 40 hari KKN di kelurahan Panjang Utara. RT 001 Panjang Utara, Bapak Nur Rachmad, terimakasih atas semua bantuan yang diberikan selama menjalankan KKN.

19. Semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

20. Almamater tercinta, Universitas Lampung

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan berguna untuk selanjutnya. Terima Kasih.

Bandar Lampung, Juli 2016
Penulis,

Luthfita Ayu Diarta

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

ABSTRACT

ABSTRAK

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Definisi Aset Tetap.....	7
2.1.2 Revaluasi Aset Tetap.....	8
2.1.3 Definisi Pajak	10
2.1.4 Fungsi Pajak	11
2.1.5 Sistem Perpajakan	11
2.1.6 Pemahaman mengenai PMK RI No. 191/PMK.010/2015 dan PMK RI No. 233/PMK.03/2015.....	12
2.1.7 PSAK No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan	20
2.1.8 PSAK No. 16 Tentang Aset Tetap	24
2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis	30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian	31
3.2 Metode Penelitian.....	31
3.3 Jenis dan Sumber Data	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	34
4.1.1. Gambaran Anak Perusahaan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.....	38
4.2 Perbedaan Perlakuan Revaluasi Menurut Aturan Perpajakan dan Akuntansi.....	39

4.3. Laporan Keuangan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Tahun 2015 Sebelum Melakukan Revaluasi Aset Tetap.....	40
4.4 Laporan Keuangan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Tahun 2015 Setelah Melakukan Revaluasi Aset Tetap.....	48
4.5 Perlakuan Akuntansi PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.....	55
4.6 Dampak Revaluasi Aset Tetap Pada PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.....	56
4.6.1 Pengakuan dan Pengukuran Revaluasi Aset Tetap.....	58
4.6.2. Penyajian Revaluasi Aset Tetap.....	58
4.6.3 Pelaporan D idalam Neraca.....	60

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan.....	61
5.2. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Peran Pajak Terhadap APBN Tahun 2011 s.d 2015.....	2
Tabel 2.1. Perbedaan PMK-191 dan PMK-79.....	13
Tabel 2.2. Perbedaan PMK-191 dan PMK-233.....	16
Tabel 2.3. Tabel Penyusutan.....	20
Tabel 2.4 Perbandingan Pengertian dalam PSAK 46 (Penyesuaian 2014) Dan Ketentuan Pajak.....	27
Tabel 4.1. Perbedaan yang terdapat pada PSAK No. 16 dan PMK RI No. 191/2015.....	39
Tabel 4.2. Tarif Khusus PPh Final Revaluasi.....	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	30
Gambar 4.1.1 Gambaran Anak Perusahaan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16
- Lampiran 2 Konsekuensi Pajak Kini dan Tanggahan atas Revaluasi Aset Tetap
- Lampiran 3 Revaluasi Aktiva Menurut Perpajakan
- Lampiran 4 Perbedaan Beda Temporer yang Dapat Dikurangkan dan Beda Temporer Kena Pajak dalam Aspek Akuntansi dan Perpajakan
- Lampiran 5 Laporan Keuangan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Tahun 2015 Sebelum Melakukan Revaluasi Aset Tetap
- Lampiran 6 Laporan Keuangan PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Tahun 2015 Sesudah Melakukan Revaluasi Aset Tetap
- Lampiran 7 Catatan Atas Laporan Keuangan Terkait Aset Tetap

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Revaluasi aset tetap merupakan penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar (Waluyo, 2011).

Pada dasarnya penilaian kembali aset tetap dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap tersebut pada saat penilaian dengan menggunakan metode penelitian yang lazim berlaku di Indonesia dan dilakukan oleh perusahaan penilai atau penilai yang diakui oleh Pemerintah. Jika nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan penilai atau penilai yang diakui oleh Pemerintah tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya maka Direktur Jenderal Pajak akan menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aset yang bersangkutan.

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak

merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besar pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan pembangunan negeri, maka semakin besar pula tuntutan penerimaan pajaknya. Tugas ini tentu diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak yang secara struktural bernaung di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah menjadi institusi penghimpun penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian Negara. Maka untuk mencapai visinya, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan misi yaitu, mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakkan hukum yang adil. Sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Peran Pajak Terhadap APBN Tahun 2011 s.d 2015

No	Tahun Anggaran	APBN (dalam Miliaran Rupiah)	Jumlah Pajak (dalam Miliaran rupiah)	Presentase Pajak:APBN (%)
1	2011	1.229.558,5	850.255,5	69,15 %
2	2012	1.435.406,7	1.032.570,2	71,93 %
3	2013	1.683.000	1.193.000	70,88 %
4	2014	1.842.500	1.110.200	60,25 %
5	2015	2.039.500	1.201.700	58,92 %

Sumber: Kementerian Keuangan RI (www.kemenkeu.go.id)

Dari angka di atas, dapat dilihat bahwa peran pajak terhadap APBN sejak tahun anggaran 2011 s.d 2015 rata-rata di atas 50%. Kondisi di atas menggambarkan bahwa beban yang di berikan oleh aparat perpajakan akan semakin berat, yaitu dengan membuat regulasi yang lebih baik untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan juga membangkitkan kesadaran wajib pajak agar patuh dalam hal membayar pajak serta ikut andil dalam mewujudkan pembangunan nasional.

Nilai perolehan (*historical cost*) merupakan dasar dalam penyusunan laporan keuangan (*financial statement*) karena ia dianggap obyektif (*objective*), memiliki kredibilitas (*credible*), dapat ditelusuri (*traceable*) dan dipertanggungjawabkan (*accountable*). Penggunaan nilai perolehan juga merupakan dasar pencatatan aktiva tetap (*fixed assets*) sedangkan penyajiannya di neraca sebesar nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Dengan demikian, informasi akuntansi (*accounting information*) yang dihasilkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi (Hutagaol, 2007).

Namun keandalan *historical cost* mulai dijadikan bahan diskusi karena berdampak pada laporan keuangan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kondisi atau keadaan yang sebenarnya. Hutang dalam valuta asing mengalami kenaikan yang signifikan, sebaliknya aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan dalam hal ini Wajib Pajak dibukukan sebesar harga perolehannya sehingga dapat memberikan dampak penurunan nilai modal para *shareholder*.

Untuk tujuan perpajakan, Wajib Pajak diizinkan untuk melakukan revaluasi aktiva tetap dengan cara menilai kembali aktiva tetap yang sebelumnya dibukukan berdasarkan harga perolehan kemudian disesuaikan dengan nilai wajarnya. Nilai buku aktiva tetap yang baru merupakan dasar penghitungan beban penyusutan aktiva tetap sehingga biaya penyusutan aktiva tetap yang dapat dibebankan menjadi lebih besar ketimbang sebelum dilakukannya revaluasi aktiva tetap. Dengan demikian, revaluasi aktiva tetap merupakan insentif pajak bagi Wajib Pajak. Nilai buku aktiva menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan juga kenaikan nilai buku aktiva tetap merupakan *capital gain* yang dapat dinikmati

melalui penyusutan aktiva selama sisa manfaat umur ekonomisnya (Hutagaol, 2007).

Dalam hal ini, untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, maka ketentuan perpajakan harus dilaksanakan dengan benar dan tepat baik oleh Wajib Pajak ataupun pegawai perpajakan. Berbagai kebijakan yang dibuat salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2015 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 dan juga PMK RI Nomor 233/PMK.03/2015 tentang perubahan atas PMK RI Nomor 191/PMK.010/2015.

Revaluasi aktiva tetap tidak hanya untuk kepentingan perpajakan saja melainkan untuk kepentingan akuntansi perusahaan atau badan yang menjadi Objek Pajak dari Pajak Penghasilan final terkait dengan revaluasi aktiva tetap. Adapun peraturan mengenai akuntansi pajak penghasilan diatur di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46, khususnya mengatur pengakuan, pengukuran, pencatatan beban pajak penghasilan, aset dan liabilitas tangguhan serta aset dan liabilitas pajak kini. Sedangkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) Nomor 16 mengatur seluruh ketentuan terkait dengan aset tetap.

Untuk melihat lebih riil bagaimana perlakuan akuntansi dan perpajakan berkenaan dengan revaluasi aset tetap maka penulis berpendapat bahwa perlu dilakukan studi ke dalam perusahaan yang melakukan revaluasi aktiva tetap pada tahun 2015, PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk merupakan salah satu dari beberapa perusahaan

yang terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia yang melakukan revaluasi aset tetap.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa adanya pengaruh atau dampak revaluasi aktiva tetap terhadap perlakuan akuntansi dan perlakuan perpajakan. Penelitian ini dikembangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Dampak Revaluasi Aktiva Tetap (PMK RI Nomor 191 dan Nomor 233 Tahun 2015) Terhadap Perlakuan Akuntansi dan Perpajakan (Studi Kasus Pada PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk)”.

1.2. Identifikasi Masalah

Adakah dampak Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 191/PMK.010/2015 dan PMK RI No. 233/PMK.03/2015 terkait revaluasi aktiva tetap terhadap perlakuan pelaporan akuntansi dan perpajakan pada PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis apa saja dampak PMK RI No. 191/PMK.010/2015 dan PMK RI No. 233/PMK.03/2015 terkait revaluasi aktiva tetap terhadap perlakuan pelaporan akuntansi dan perpajakan pada PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pembaca dapat menambah wawasan mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 dan Nomor 233/PMK.03/2015 tentang revaluasi aktiva tetap dan dapat mendeskripsikan pengaruhnya terhadap perlakuan akuntansi dan perpajakan.

2. Bagi Peneliti selanjutnya dapat dijadikan referensi mengenai pengaruh penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 dan Nomor 233/PMK.03/2015 terhadap perlakuan akuntansi dan perpajakan, serta implikasinya di dalam entitas lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Definisi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan operasi, produksi atau penyediaan barang dan jasa, atau untuk disewakan (rental) kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode atau memiliki manfaat jangka panjang lebih dari 1 tahun atau tidak ada tujuan untuk dijual kembali atau diperjualbelikan (Wirawan, 2015).

Aset tetap harus dibedakan dengan aset lain yang secara fisik sama dengan aset tetap, yaitu:

1. Aset tetap yang diperjualbelikan diakui sebagai persediaan sesuai PSAK No. 14 tentang Persediaan.
2. Aset tetap yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK No. 58 tentang Aset Tidak Lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan.

3. Aset tetap yang dimiliki tidak untuk digunakan dalam operasi, produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau untuk disewakan (rental) kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dikategorikan sebagai properti investasi (PSAK 13 Properti Investasi).
4. Aset tetap berupa hak pengembangan dan reservasi tambang yang diakui dan diukur sebagai aset eksplorasi dan evaluasi PSAK No. 64. (PSAK No.16, 2011)

2.1.2. Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi aktiva tetap adalah penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aktiva tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain. Hal ini mengakibatkan nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan tidak mencerminkan nilai yang wajar. Atau dapat juga dikatakan revaluasi aktiva tetap merupakan penilaian kembali aktiva tetap yang tercatat di dalam buku perusahaan dan masih digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Tujuan revaluasi adalah agar nilai yang tercantum didalam buku perusahaan / laporan keuangan perusahaan sesuai dengan nilai wajar yang berlaku pada saat dilakukannya revaluasi.

Revaluasi aktiva tetap dapat digunakan sebagai sarana bagi pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari Pajak Penghasilan Badan, sedangkan bagi wajib pajak sendiri penilaian kembali aktiva dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan perencanaan

perpajakannya dengan tujuan untuk menghemat pembayaran pajak penghasilan badan.

Penilaian aktiva tetap memberikan keuntungan dan kerugian bagi perusahaan.

Salah satu keuntungannya adalah sebagai berikut:

- a. Neraca akan menunjukkan posisi kekayaan yang wajar sehingga pemakai laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan tepat.
- b. Selisih lebih penilaian kembali juga akan meningkatkan struktur modal sendiri, yang artinya perbandingan antara pinjaman (*debt*) dengan modal sendiri (*equity*) atau *Debt To Equity Ratio* (DER) membaik.
- c. Dengan membaiknya *Debt To Equity Ratio* (DER), perusahaan dapat menarik dana melalui pinjaman dari pihak ketiga maupun emisi saham.

Kekurangan dari revaluasi aktiva tetap antara lain:

- a. Naiknya beban penyusutan aktiva tetap yang dibebankan dalam laba rugi atau dibebankan ke harga pokok produksi.
- b. Dari sisi perpajakan, selisih lebih yang diakibatkan dari revaluasi aktiva tetap merupakan objek pajak yang dikenai pajak final.

Dengan adanya berbagai kelebihan dan kekurangan yang ditimbulkan oleh revaluasi, pihak manajemen perusahaan harus mempertimbangkan secara baik-baik manfaat dan kerugian yang akan dialami perusahaan di masa sekarang dan masa depan apabila memutuskan untuk melakukan revaluasi aktiva tetap (Hutagaol, 2007).

2.1.3. Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut Djajadiningrat (2003) dalam Resmi (2013) adalah Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Waluyo (2011) ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapresiasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

2.1.4. Fungsi Pajak

Fungsi Pajak seperti dikemukakan oleh Waluyo (2011), yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.5. Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011), yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.6. Pemahaman mengenai PMK RI No. 191/PMK.010/2015 dan PMK RI No. 233/PMK.03/2015.

Kali ini Direktorat Jenderal Pajak memberikan fasilitas di bidang perpajakan, yaitu pengurangan tarif PPh Pasal 19 untuk Wajib Pajak. Insentif pajak ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016. Dapat dipahami bahwa PMK-191 merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai Revaluasi Aktiva Tetap, maka PMK-191 tidak mencabut atau mengubah PMK No.

79/PMK.03/2008. Yang berarti bahwa, setelah tahun 2016 ketentuan tentang PPh atas Revaluasi Aktiva Tetap kembali lagi merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.03/2008 dengan tarif yang dikenakan yaitu 10%.

Dalam hal ini tujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dimaksudkan agar perusahaan dapat melakukan penghitungan penghasilan dan biaya lebih wajar sehingga mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sebenarnya.

Wajib Pajak yang dimaksudkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan ini adalah Wajib Pajak badan dalam negeri, Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan.

Di dalam pasal 5 ayat 2 pada PMK RI ini dijelaskan bahwa, permohonan penilaian kembali aktiva tetap diajukan dengan menggunakan nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali aktiva tetap berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap harus melampirkan:

1. Surat Setoran Pajak bukti Pelunasan Pajak Penghasilan atas penilaian kembali aktiva tetap;
2. Daftar aktiva tetap hasil penilaian kembali;
3. Fotokopi surat izin usaha kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari pemerintah yang dilegalisir oleh instansi pemerintah yang berwenang menerbitkan surat izin usaha tersebut;
4. Laporan penilaian aktiva tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai yang memperoleh izin dari pemerintah; dan
5. Laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap.

Tabel 2.1.

Perbedaan PMK-191 dan PMK-79

PMK 191/PMK.010/2015	Perbedaan	PMK 79/PMK.03/2008
3%, 4%, 6%	Tarif	10%
1. Selisih nilai lebih aktiva tetap hasil penilaian kembali di atas nilai nilai sisa buku fiskal semula 2. Selisih lebih nilai ativa tetap hasil perkiraan penilaian kembali oleh Wajib Pajak di atas nilai sisa buku fiskal semula	Dasar Pengenaan Pajak	Selisih lebih nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula
Wajib Pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap (BUT),	Wajib Pajak yang dapat mengajukan	Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha

dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pembukuan, termasuk WP yang melakukan pembukuan Bahasa Inggris dan Dollar serta WP yang masih dalam 5 tahun sejak penilaian kembali terakhir berdasarkan PMK 79/PMK.03/2008	permohonan	tetap (BUT)
Sebagian atau seluruh aktiva tetap berwujud	Penilaian aktiva tetap	Seluruh aktiva tetap berwujud
<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah melakukan penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai 2. Belum melakukan penilaian kembali aktiva tetap 	Pengajuan Permohonan	Telah melakukan penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai
<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Januari 2016, bagi Wajib Pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap pada tahun 2015 2. Bulan dilakukannya penilaian kembali, bagi wajib pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap pada tahun 2016 dan 2017 	Saat Penyusutan	Bulan dilakukannya penilaian kembali
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan permohonan tahun 2015 menggunakan laporan KJPP/ahli penilai tahun 2015* 2. Pengajuan permohonan tahun 2016 menggunakan laporan KJPP/ahli penilai tahun 2016* <p>*Wajib Pajak telah melakukan penilaian kembali yang ditetapkan</p>	Jangka Waktu Penilaian KJPP/Ahli Penilai Dengan Pengajuan Permohonan Penilaian Kembali	<p>Pengajuan permohonan penilaian kembali menggunakan laporan KJPP/ahli penilai paling lama 1 tahun sebelumnya*</p> <p>*WP telah melakukan penilaian kembali yang ditetapkan oleh KJPP sebelum pengajuan permohonan</p>

oleh KJPP sebelum pengajuan permohonan		
Sebelum mengajukan permohonan	Pelunasan Pajak Terutang	15 hari setelah dikeluarkan keputusan persetujuan
Tidak dapat diangsur	Angsuran	Paling lama 12 bulan
<p>Bagi Wajib Pajak yang belum melakukan penilaian kembali aktiva tetap dan menggunakan nilai hasil perkiraan pada saat pengajuan permohonan, penilaian kembali aktiva tetap berdasarkan kantor jasa penilai publik (KJPP) atau ahli penilai harus dilakukan paling lambat 31 Desember 2017, dengan ketentuan:</p> <p>1. Nilai hasil penilaian kembali berdasarkan KJPP atau ahli penilai lebih besar dari nilai hasil perkiraan, dikenakan PPh final atas selisih tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3%, dalam hal pelunasan pajak dilakukan sampai 31 Desember 2015; • 4%, dalam hal pelunasan pajak dilakukan pada 1 Januari 2016 sampai 30 Juni 2016; • 6%, dalam hal pelunasan pajak dilakukan pada 1 Juli 2016 sampai 31 Desember 2016; • 10%, dalam hal pelunasan pajak dilakukan setelah 31 Desember 2016. <p>2. Nilai hasil penilaian kembali berdasarkan KJPP atau ahli penilai</p>	Ketentuan Tambahan (1)	

lebih kecil dari nilai hasil perkiraan, kelebihan pembayaran pajak merupakan pajak yang seharusnya tidak terutang.		
Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dengan Bahasa Inggris dan mata uang Dollar, selisih lebih penilaian kembali (Dasar Pengenaan Pajak/DPP) dikonversi ke dalam Rupiah dengan kurs Ketetapan Menteri Keuangan pada saat pembayaran pajak penghasilan.	Ketentuan Tambahan (2)	

Tabel 2.2.

Perbedaan PMK-191 dan PMK-233

PMK 191/PMK.010/2015	Perubahan	PMK 233/PMK.03/2015
<p>1. Penilaian kembali aktiva tetap dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh aktiva tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.</p> <p>2. Penilaian kembali aktiva tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan sebelum lewat jangka waktu 5</p>	<p>Pasal 3 diubah terkait dengan batasan aktiva tetap yang dapat direvaluasi</p>	<p>1. Penilaian kembali aktiva tetap dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh aktiva tetap berwujud yang berada atau terletak di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak, yang mana mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.</p> <p>2. Aktiva tetap yang telah dilakukan</p>

<p>(lima) tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan berdasarkan PMK ini.</p>		<p>penilaian kembali berdasarkan PMK ini tidak dapat dilakukan penilaian kembali untuk tujuan perpajakan sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan berdasarkan PMK ini.</p>
<p>Dalam hal WP melakukan pengalihan aktiva tetap berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Aktiva tetap kelompok 1 (satu) dan kelompok 2 (dua) yang telah memperoleh keputusan persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat yang baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 7; atau b. Aktiva tetap kelompok 3 (tiga), kelompok 4 (empat), bangunan dan tanah yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, <p>atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap diatas nilai sisa buku fiskal semula, dikenakan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar tarif tertinggi pajak penghasilan yang berlaku pada saat penilaian</p>	<p>Pasal 8 ayat (1) diubah terkait jangka waktu yang harus dipenuhi apabila WP berniat melakukan pengalihan aktiva yang telah direvaluasi.</p>	<p>Dalam hal WP melakukan pengalihan aktiva tetap berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Aktiva tetap kelompok 1 (satu) dan kelompok 2 (dua) yang telah memperoleh keputusan persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun; b. Aktiva tetap kelompok 3 (tiga), kelompok 4 (empat), yang telah memperoleh keputusan persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun; atau c. Tanah dan/atau bangunan yang telah memperoleh keputusan persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 1 (satu) tahun. <p>Sejak dilakukannya penilaian kembali atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap diatas nilai sisa buku</p>

<p>kembali aktiva tetap dikurangi pajak yang sudah dibayarkan.</p>		<p>fiskal semula, dikenakan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar tarif tertinggi pajak penghasilan yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap dikurangi pajak yang telah dibayarkan berdasarkan PMK ini.</p>
	<p>Ditambahkan Pasal 8 ayat (1a) yang mengatur tarif pajak yang dikenakan apabila wajib pajak melanggar ketentuan pada Pasal 8 ayat (1)</p>	<p>Tarif tertinggi pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2a) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 bagi WP Badan DN atau BUT; atau b. Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 bagi WP Orang Pribadi.
<p>Penarikan aktiva tetap WP dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi.</p>	<p>Pasal 8 ayat (3) huruf e diubah terkait dengan pengecualian aktiva tetap yang diijinkan untuk dialihkan setelah revaluasi.</p>	<p>Penarikan aktiva tetap WP dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi dan/ atau tidak dapat diproduksi kembali.</p>

Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap WP di atas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 6 harus dibukukukan dalam neraca komersial pada pekiraan modal dengan nama “ Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Wajib Pajak Tanggal.....”	Pasal 9 ayat (1) diubah terkait penghilangan kewajiban membuat akun “Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Wajib Pajak Tanggal.....”	Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap WP di atas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 6 harus dicatat dalam Laporan Keuangan Wajib Pajak
	Ditambahkan Pasal 9A yang mengatur revaluasi aset oleh BUMN atau BUMD	Dalam hal penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dilakukan oleh BUMN atau BUMD, penetapan nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali dapat dilakukan oleh penilai pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
	Ditambahkan Pasal 11A yang mengatur masa berlaku PMK revaluasi aset ini	Berlaku sejak diundangkannya PMK RI No. 191/PMK.010/2015.

Metode penyusutan yang diperbolehkan adalah:

- a. Metode garis lurus (*straight-line method*), yaitu : metode dengan bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan untuk harta tersebut.
Penyusutan dengan metode garis lurus berlaku untuk harta berwujud berupa bangunan atau selain bangunan; dan
- b. Metode saldo menurun (*declining balance method*), yaitu : metode dengan bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan

sekaligus. Penyusutan dengan metode saldo menurun hanya berlaku untuk harta berwujud selain bangunan.

Tabel. 2.3. Tarif Penyusutan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
A. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
B. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

2.1.7. PSAK No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan

Di dalam PSAK No. 46 terdapat istilah beban pajak, dimana definisi beban pajak adalah jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode. Pajak kini (*current tax*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*income tax payable*) atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Penghitungan pajak tangguhan adalah penghitungan pengakuan aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan berdasarkan konsekuensi pajak penghasilan yang akan datang yang timbul akibat adanya perbedaan basis nilai aset atau liabilitas antara penghitungan menurut akuntansi dan menurut pajak. Pajak tangguhan (*deferred tax*) terdiri dari:

1. Liabilitas pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*), yaitu jumlah pajak penghasilan yang terutang untuk periode mendatang (*payable*) dikarenakan adanya perbedaan sementara yang menambah jumlah kena pajak (*future taxable amount*) di dalam perhitungan laba rugi fiskal pada periode mendatang, pada saat aset dipulihkan atau liabilitas dilunasi.
2. Aset pajak tangguhan (*deferred tax asset*) yaitu jumlah Pajak Penghasilan yang akan diterima kembali pada periode mendatang (*recoverable*) sebagai akibat adanya: perbedaan sementara yang boleh dikurangkan (*future deductible amount*) di dalam perhitungan laba rugi fiskal periode mendatang yang berdampak pada pengurangan laba fiskal pada saat aset dipulihkan atau liabilitas dilunasi dan terdapat sisa kompensasi kerugian apabila laba fiskal di masa datang memadai untuk dikompensasi.

Pernyataan Standar Akuntansi PSAK No. 46 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Permasalahan yang utama dalam perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang untuk hal berikut ini:

- a. Penyelesaian jumlah tercatat aset (liabilitas) masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan entitas.
- b. Transaksi- transaksi dan kejadian-kejadian lain pada periode kini yang diakui pada laporan keuangan entitas.

Selain itu, PSAK No. 46 juga mengatur pengakuan aset pajak tangguhan yang timbul dari rugi pajak yang belum dikompensasikan atau kredit pajak yang belum

dimanfaatkan yang dapat dikompensasikan ke tahun berikutnya, penyajian pajak penghasilan dalam laporan keuangan, dan pengungkapan informasi yang terkait dengan pajak penghasilan.

Perbedaan pengaturan dengan International Accounting Standards (IAS) 12 terletak pada Surat Ketetapan Pajak dan penambahan kesesuaian dengan peraturan perpajakan untuk definisi aset pajak tangguhan (Martani, 2014).

Tujuan PSAK No. 46 adalah untuk mengatur akuntansi pajak penghasilan. Dalam mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan mendatang yaitu pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan entitas. Transaksi-transaksi lain pada periode kini yang diakui pada laporan keuangan entitas. Pernyataan ini juga mengatur aset pajak tangguhan yang berasal dari rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut. Ruang Lingkup PSAK No. 46 yaitu, PSAK ini diterapkan untuk akuntansi pajak penghasilan termasuk semua pajak luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Pajak penghasilan termasuk pemotongan pajak yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama atas distribusi kepada entitas pelapor. Pajak penghasilan tidak berlaku pada hibah pemerintah, tetapi berlaku atas perbedaan temporer yang dapat ditimbulkan dari hibah tersebut atau kredit pajak investasi.

Dalam PSAK No. 46 dikenal istilah-istilah mengenai beban pajak (penghasilan pajak), laba akuntansi, laba kena pajak, pajak penghasilan, pajak penghasilan final, pajak kini, perbedaan temporer. Dasar pengenaan pajak aset adalah jumlah yang dapat dikurangkan. Dasar pengenaan pajak liabilitas adalah jumlah tercatat

liabilitas dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak berkenaan dengan liabilitas tersebut pada periode masa depan. Dalam laporan keuangan konsolidasi, perbedaan temporer ditentukan dengan membandingkan nilai tercatat aset liabilitas pada laporan keuangan konsolidasi. Entitas menentukan dasar pengenaan pajak merujuk pada SPT masing-masing entitas, jika entitas tidak diizinkan oleh peraturan yang berlaku untuk membuat SPT konsolidasi. Jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang, maka selisihnya diakui sebagai aset.

Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tanggungan, kecuali jika timbul perbedaan temporer kena pajak berasal dari pengakuan awal goodwill atau pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas dari suatu transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak. Pajak kini dan pajak tanggungan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi, kecuali bila penghasilan berasal dari kombinasi bisnis dan transaksi yang diakui periode yang sama atau berbeda di luar laporan laba rugi. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) harus dibebankan sebagai pendapatan atau beban lain-lain pada Laporan Laba Rugi periode berjalan, kecuali apabila diajukan keberatan dan atau banding. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset. Apabila terdapat kesalahan maka perlakuan akuntansinya mengacu pada PSAK No. 25. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) harus dibebankan sebagai pendapatan atau beban lain-lain pada Laporan Laba Rugi periode berjalan, kecuali apabila diajukan keberatan dan

atau banding. Atas perbedaan antara nilai tercatat menurut akuntansi dan DPP menurut pajak atas aset dan liabilitas yang dikenai pajak final, tidak dilakukan pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan. Selisih antara jumlah PPh final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba.

2.1.8. PSAK No. 16 Tentang Aset Tetap

PSAK No. 16 mengatur perlakuan akuntansi aset tetap, agar pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas di aset tetap, dan perubahan dalam investasi tersebut. Isu utama dalam akuntansi aset tetap adalah pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat, pembebanan penyusutan, dan rugi penurunan nilai atas aset tetap (Wirawan, 2015).

Di dalam PSAK No. 16 terkait dengan Revaluasi Aktiva, terdapat pengukuran setelah pengakuan awal, entitas harus memilih *cost* model atau *revaluation* model sebagai kebijakan yang diterapkan pada seluruh aktiva tetap dalam kelompok yang sama. Di dalam *Cost Model* setelah diakui sebagai aset, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Sedangkan pada *Revaluation Model* setelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode

pelaporan. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, kenaikan tersebut langsung dikredit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun, kenaikan tersebut harus diakui dalam laporan laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laporan laba rugi. Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Namun, penurunan nilai akibat revaluasi tersebut langsung didebit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus untuk aset tersebut. Jika entitas mengubah kebijakan akuntansi dari model biaya ke model revaluasi dalam pengukuran aset tetap, perubahan tersebut berlaku prospektif.

Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi diperlakukan dengan salah satu cara berikut ini:

- a. Disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dalam jumlah tercatat bruto aset sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasiannya. Metode ini sering digunakan apabila aset direvaluasi dengan cara memberi indeks untuk menentukan biaya pengganti yang telah disusutkan.
- b. Dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasi dari aset tersebut.

Metode ini sering digunakan untuk bangunan.

Jika dalam suatu entitas terdapat aset tetap yang tersedia untuk dijual, maka perlakuan akuntansi untuk aset tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Diakui pada saat dilakukan penghentian operasi;

- b. Diukur sebesar nilai yang lebih rendah dari jumlah tercatatnya dibandingkan nilai wajar setelah dikurangi dengan biaya-biaya penjualan aset tersebut;
- c. Disajikan sebagai aset tersedia untuk dijual, jika jumlah tercatatnya akan dipulihkan melalui transaksi penjualan dari penggunaan lebih lanjut; dan
- d. Diungkapkan dalam laporan keuangan dalam rangka evaluasi dampak penghentian operasi dan pelepasan asset (Wirawan, 2015).

Metode penyusutan:

- a. Garis lurus (*straight line method*): Penyusutan ini akan menghasilkan pembebanan yang tetap sepanjang umur manfaat selagi nilai residu tidak berubah.
- b. Saldo menurun (*diminishing balance method*): Penyusutan ini akan menghasilkan pembebanan yang menurun sepanjang umur manfaat.
- c. Jumlah unit (*sum of the unit method*): Penyusutan ini akan menghasilkan pembebanan berdasarkan penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset.

Jika aset tetap disajikan pada jumlah revaluasian hal berikut harus diungkapkan:

- a. Tangga efektif revaluasi;
- b. Nama penilai independen (*appraisal*) yang dilibatkan, jika menggunakan jasa penilai;
- c. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar asset;

- d. Penejelasan mengenai nilai wajar aset yang ditentukan secara langsung berdasarkan harga yang dapat diobservasi (*observable prices*) dalam suatu pasar aktif atau transaksi pasar terakhir yang wajar atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lainnya;
- e. Untuk setiap kelompok aset tetap jumlah tercatat aset seandainya aset tersebut dicatat dengan model biaya; dan
- f. Surplus revaluasi yang menunjukkan perubahan selama periode dan pembatasan-pembatasan;
- g. Distribusi kepada pemegang saham (Wirawan, 2015).

Tabel 2.4. Perbandingan Pengertian dalam PSAK 46 (Penyesuaian 2014) dan Ketentuan Pajak Penghasilan

Perihal	Pengertian Menurut PSAK 46	Penjelasan Menurut Aturan Pajak Penghasilan
Aset Pajak Tangguhan	Jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya: <ol style="list-style-type: none"> a. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan; b. Akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan c. Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan. 	Istilah ini tidak dikenal dan tidak diatur di dalam ketentuan PPh karena PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh identik dengan Pajak kini
Laba Akuntansi	Laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak	Istilah ini identik dengan Penghasilan Neto Komersial di dalam

		formulir SPT PPh Badan
Laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal)	Laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan atas pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan)	Istilah ini identik dengan Penghasilan Kena Fiskal, yaitu Penghasilan Neto Fiskal dikurangi dengan kompensasi rugi fiskal.
Beban pajak (Penghasilan Pajak)	Jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada satu periode.	<ul style="list-style-type: none"> - Istilah pajak tangguhan tidak terdapat di dalam ketentuan PPh - Istilah pajak kini identik dengan PPh Badan yang mencakup setoran PPh pasal 25 dan PPh Pasal 29. - Istilah penghasilan pajak juga tidak terdapat di dalam ketentuan PPh, tapi ada istilah piutang pajak atau pajak dibayar di muka.
Pajak kini	Jumlah pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk satu periode.	Istilah pajak kini identik dengan PPh Badan yang mencakup setoran bulanan PPh pasal 25 dan setoran tahunan PPh Pasal 29.
Liabilitas Pajak Tangguhan	Jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.	Istilah ini tidak dikenal di dalam ketentuan PPh. Istilah ini muncul dari koreksi fiskal negatif yang ditimbulkan oleh perbedaan metode antara akuntansi dan perpajakan.
Dasar pengenaan Pajak atau Aset atau Liabilitas	Nilai yang terkait dengan aset atau liabilitas untuk tujuan pajak	DPP atau Dasar Pengenaan Pajak juga dikenai di dalam ketentuan PPh.
Pajak penghasilan	Pajak yang dihitung berdasarkan peraturan	Pengertian menurut PSAK 46 (Penyesuaian


	perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas.	2014) lebih sempit dibanding pengertian menurut ketentuan PPh karena hanya dibatasi pada Pajak Penghasilan Badan
Pajak penghasilan final	Pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu.	Ph Final ini diatur tersendiri melalui Peraturan Pemerintah sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
Perbedaan temporer	Perbedaan antara jumlah tercatat asset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa: 1. Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penghitungan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan pada saat jumlah tercatat asset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan. 2. Perbedaan temporer dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah	<ul style="list-style-type: none"> - Istilah ini tidak dikenal dalam ketentuan pajak. Istilah ini hanya muncul di dalam SAK yang angkanya berasal dari koreksi fiskal. - Ada dua macam koreksi fiskal, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. - Perbedaan temporer ini muncul karena koreksi fiskal yang berasal dari perbedaan metode atau masa manfaat sehingga pada akhirnya perlakuan akuntansi dan perlakuan pajak menimbulkan perbedaan. - Perbedaan temporer kena pajak (<i>taxable temporary difference</i>)

	yang dapat dikurangkan dalam penghitungan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan pada saat jumlah tercatat asset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.	identik dengan koreksi fiskal positif, sedangkan perbedaan temporer data dikurangkan (<i>deductible temporary difference</i>) identik dengan koreksi fiskal negatif.
--	---	--

2.2. Kerangka Pemikiran Teoritis

Gambar 2.1.

Kerangka Pemikiran Teoritis



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Di dalam sebuah penelitian, tidak lepas dari metode yang digunakan di dalam penelitian tersebut. Adapun metode pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Menurut Sugiyono (2011) bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivism*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

3.2. Metode Penelitian

Berkaitan dengan pendekatan yang dijabarkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa metode merupakan bagian yang terpenting dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2011) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sementara itu Arikunto

(2006) menyebutkan bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi dapat dikatakan bahwa, metode deskriptif adalah metode yang sering digunakan dalam ilmu sosial yang menggambarkan fenomena-fenomena yang ada untuk menjawab permasalahan yang dihadapi pada kondisi sekarang.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang diambil dari data laporan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan pembahasan.
2. Data kualitatif, yaitu jenis data yang tidak dapat dinilai dengan angka- angka, tetapi berbentuk informasi, seperti gambaran umum perusahaan dan informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap objek dalam hal ini adalah laporan keuangan yang terkait dengan revaluasi aktiva tetap.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari berbagai literatur-literatur seperti buku-buku, jurnal, maupun artikel ilmiah yang terkait dengan penelitian ini (Hadi, 2005).

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan hubungannya dengan penelitian ini. Selain dari mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian, juga diperlukan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang, sampai mana terdapat kesimpulan dan generalisasi yang pernah dibuat sehingga situasi yang diperlukan diperoleh (Nazir, 2005). Hal tersebut dimaksudkan sebagai sumber acuan untuk membahas teori yang mendasari pembahasan masalah dalam penelitian ini. Untuk melengkapi informasi, peneliti juga mengutip beberapa artikel yang diakses pada berbagai situs di internet.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini adalah menggunakan *literature research* (studi literatur/studi pustaka). Menurut Sukardi (2008) bahwa studi kepustakaan mempunyai banyak peranan, seperti:

1. Peneliti akan mengetahui batas-batas cakupan permasalahan.
2. Dengan mengetahui teori yang berkaitan dengan permasalahan, peneliti dapat menempatkan pertanyaan secara perspektif.
3. Peneliti dapat menilai penelitian sejenis yang kontradiktif.
4. Peneliti dapat menentukan metode yang tepat.
5. Peneliti dapat lebih yakin dalam menginterpretasikan hasil penelitiannya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau dampak Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.010/2015 dan No. 233/PMK.03/2015 tentang revaluasi aktiva tetap terhadap perlakuan akuntansi dan perlakuan perpajakan. Berdasarkan hasil studi kepustakaan yang dilakukan maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Secara kualitatif dampak yang dirasakan oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk atas perlakuan akuntansi dan perpajakan revaluasi aset tetap adalah:

1. Apabila menurut fiskal aset tidak direvaluasi, namun secara komersial aset tersebut direvaluasi maka akan berakibat pada nilai yang dapat disusutkan (*depreciable amount*) antara komersial dan fiskal berbeda, yang berdampak pada timbulnya beda tetap (*permanent difference*) dalam rekonsiliasi fiskal.
2. Apabila jumlah umur ekonomis aset antara komersial dan fiskal berbeda, akan berdampak pada timbulnya beda waktu (*temporary difference*)

dalam rekonsiliasi fiskal, yang berakibat akan muncul unsur pajak tangguhan.

3. Pengakuan surplus revaluasi di dalam ekuitas akan berbeda, dimana komersial mengakui surplus revaluasi pada Penghasilan komprehensif lain (*Other Comprehensive Income*) secara konstan, sedangkan menurut fiskal dapat diakui sebagai saham bonus. Dampak dari hal tersebut adalah apabila dinotarikan secara legal, maka tentu posisi ekuitas di dalam laporan keuangan akan berbeda dengan dokumentasi legal yang dapat berakibat ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi.
4. Aset yang telah direvaluasi secara fiskal belum tentu akan tetap dipakai oleh perusahaan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ke depan, sesuai dengan rencana strategis perusahaan. Dan apabila aset tersebut dijual maka surplus penjualannya akan dikenakan tambahan PPh final dengan tarif PPh tertinggi, yaitu 10% untuk Wajib Pajak Badan (PMK No. 79/PMK.03/2008).
5. Apabila aset hasil revaluasi tersebut akan dijual maka entitas harus melakukan reklasifikasi ke Laporan Laba Rugi pada periode berikutnya.

Secara kuantitatif dampak yang terlihat pada PT. Japfa Comfeed sebelum dan sesudah melakukan revaluasi aset tetap adalah:

1. Terlihat bahwa jumlah ekuitas bertambah dikarenakan adanya selisih revaluasi aset tetap, bertambahnya ekuitas berdampak pada *Debt to Equity Ratio*. Sebelum melakukan revaluasi aset tetap *Debt to Equity Ratio* perusahaan **1,9:1** setelah melakukan revaluasi aset tetap menjadi **1,8:1**. Hal ini memiliki penjelasan bahwa seluruh biaya pinjaman bunga dapat

dibiayakan atau dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak karena masih dalam ketentuan perpajakan yaitu besarnya perbandingan utang dan modal paling tinggi empat banding satu (4:1).

2. Dapat dilihat bahwa setelah melakukan revaluasi aset tetap, aset tetap mengalami kenaikan sebesar **Rp 376.357.000.000**, hal ini berdampak pada penyusutan pada periode berikutnya bertambah sehingga dapat mengurangi laba kena pajak pada tahun berikutnya.
3. Di dalam perlakuan akuntansi (IAS 16 atau PSAK No.16) selisih revaluasi aset tetap tidak dapat diakui/direklasifikasi ke akun-akun lain diluar akun saldo laba seperti saham bonus, sedangkan menurut perlakuan perpajakan (PMK RI No. 191) saldo akun surplus revaluasi aset tetap diperbolehkan untuk dikapitalisasi menjadi akun modal saham melalui penerbitan dan pembagian saham bonus kepada pihak pemegang saham. Dimana objek pajak berupa dividen tidak termasuk pemberian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, dapat dilihat bahwa besarnya laba komprehensif yang yang dapat diatribusikan ke entitas induk mengalami kenaikan sebesar **Rp 351.270.000.000**.
4. Perusahaan yang sudah *Go Public* seperti PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk mengadopsi *International Finance Reporting Standards* (IFRS) sebagai standar penyusunan laporan keuangan. Di dalam membukukan aset tetap, terdapat dua alternatif yaitu menggunakan model *historical cost* dan revaluasian model. Model *historical cost* mengharuskan aset tetap

yang telah diakui sebagai aset tetap dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset tetap. Sedangkan model revaluasi aset tetap dinilai kembali sesuai dengan nilai wajar.

5.2. Saran

Adapun saran penelitian ini adalah kepada entitas yang ingin melakukan revaluasi aktiva maka sebaiknya agar tidak terkena dampak dari perbedaan tarif yang semakin lama semakin tinggi mulai dari 3% untuk pengajuan revaluasi sampai 31 Desember 2015, 4% untuk pengajuan mulai dari 1 Januari 2016 sampai dengan 30 Juni 2016, dan 6% untuk pengajuan mulai dari 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, maka sebaiknya entitas melakukan penilaian lebih tinggi terlebih dahulu terhadap aktiva yang akan dilakukan penilaian kembali, agar pada saat pengajuan ke ahli penilai apabila ahli penilai menaksir lebih tinggi maka pajak yang terutang tidak terlalu besar sehingga tetap dapat menyeimbangkan *cash flow* entitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Budi, Prianto.S. 2015. *Buku Pintar Pajak*. PT. Pratama Indomitra. Jakarta.
- Buchory, Najib. 2013. *Bahan Kuliah Perencanaan Perpajakan*. Program Akuntansi. Universitas Esa Unggul. Jakarta.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2016. *Buletin Teknis Revaluasi Aset Tetap*. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2010. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 (revisi 2010)*. Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2011. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (revisi 2011)*. Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2014. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 (revisi 2014)*. Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.
- Gama, Annisa W. 2011. Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan 2008 dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Kota Semarang di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Dipenogoro. Semarang.
- Hadi, Sudharto P. 2005. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Sosial: Kuantitatif, Kualitatif, dan Kaji Tindak*. Program Magister Ilmu Lingkungan. Universitas Dipenogoro. Semarang.

- Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Irwan, 2014. Analisa Untung Rugi Melakukan Revaluasi Aset Tetap dari Aspek Pajak dan Keuangan. *Jurnal Media Bisnis Volume 6*. STIE Trisakti. Jakarta.
- Jogiyanto, Hartono. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman, Edisi Keenam*. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-11/PJ/1995 *tentang penetapan dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan harta yang diperoleh dari bantuan, sumbangan, hibahan dan warisan yang memenuhi syarat sebagai bukan objek pajak penghasilan dari wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan*. 1995. Direktur Jenderal Pajak. Jakarta.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-220/PJ/2002 *tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan*. 2002. Direktur Jenderal Pajak. Jakarta.
- Lesmana, Irianto. 2015. Perbedaan Revaluasi Aset Menurut Akuntansi dan Perpajakan. Diakses pada tanggal 12 Maret 2016.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta.
- Martani, Dwi. 2014. *Bahan Ajar Mata Kuliah Perpajakan*. Program Studi Akuntansi. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Ghali Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.03/2008 *tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha*. 2008. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 *tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan*. 2009. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2015 *tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016*. 2015. Direktur Jenderal

Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.03/2015 *tentang Perubahan Atas PMK No. 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016*. 2015. Direktur Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jakarta.

Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.

Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.

Safitri, Maeza. 2015. Pengaruh Tingkat Kepatuhan wajib Pajak dan Pencairan Tunggal Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Tanjung Karang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Lampung.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Sukardi. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan, kompetensi dan praktiknya*. Bumi Aksara. Jakarta.

Supomo, Bambang dan Indrianto, Nur, 1999. *Metologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen*. BPF. Yogyakarta.

Tanusdjaja, Hendang. 2016. *Critical Overview Dampak Revisi Terkini Akuntansi Imbalan Kerja dan Pajak Penghasilan dan PMK Revaluasi Aset Terhadap Pelaporan Keuangan 2015*. IAPI. Jakarta.

Wirawan, B. Ilyas. 2015. *Akuntansi Perpajakan*. Mitra Wacana Media. Bogor.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.

www.kemenkeu.go.id

www.idx.co.id